

SIARAN PERS TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PUNGUTAN OJK

(Jakarta, 3 April 2014) - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dan surat edaran terkait Pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang dikeluarkan Pemerintah pada 12 Februari 2014.

Peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan adalah POJK No 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK. Sementara Surat Edaran yang dikeluarkan No 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK yang berisi penjelasan metode pembayaran kepada wajib bayar pungutan OJK, yaitu lembaga jasa keuangan, orang perseorangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Penerbitan POJK dan Surat Edaran terkait Pungutan ini menandakan kesiapan OJK dalam menjalankan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan sekaligus melaksanakan amanah UU OJK pada pasal 34, 35, 36 dan 37 mengenai anggaran OJK.

Pungutan biaya tahunan OJK tahap pertama sudah harus dibayarkan melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) paling lambat 15 April 2014.

Dalam pasal 35 UU OJK dan juga termuat dalam PP Pungutan OJK pasal 2 disebutkan tujuan pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung OJK lainnya. Penerimaan pungutan tahun berjalan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya.

OJK berdasarkan UU 21/2011 mendapatkan tugas untuk terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam UU itu juga disebutkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengenaan pungutan kepada industri jasa keuangan ini tentunya menjadi hal penting bagi OJK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai amanah UU. Pengenaan pungutan ini jelas bertujuan untuk mendorong dan memajukan industri jasa keuangan nasional dan bukan untuk sebaliknya.

Berbagai kemudahan dan keringanan dalam pembayaran pungutan ini telah dimuat dalam peraturan ini sehingga industri jasa keuangan dan masyarakat tidak akan terbebani dari pungutan ini.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (*recycling*) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan *good governance*.

Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.

POJK Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK

POJK Pungutan terdiri dari empat materi pokok aturan yakni, Tata Cara Pembayaran dan Perhitungan Pungutan, Tata Cara Penagihan Pungutan, Tata Cara Verifikasi Pungutan, dan Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan.

Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:

1. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi (Biaya Registrasi)
2. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Untuk biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dibayar oleh Wajib Bayar sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK.

Sementara untuk biaya tahunan dengan tarif persentase, wajib dibayar dalam empat tahap, paling lambat tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, masing-masing tahap sebesar 25% dari kewajiban biaya tahunan selama setahun dan dihitung secara *self assessment* berdasarkan laporan keuangan tahunan audited tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk biaya tahunan dengan tarif nominal tertentu, wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa OJK dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana diatur dalam PP tentang Pungutan.

OJK dapat menyesuaikan tarif pungutan bagi:

1. Masing-masing institusi sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%;
2. Sebagian atau seluruh industri jasa keuangan tidak mampu mempertahankan

- kesehatannya atau kesulitan keuangan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%;
3. OJK memprioritaskan pengembangan industri, layanan, atau produk atau daerah tertentu, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 25%;
 4. Penyesuaian besaran sebagaimana butir 2 dan 3 setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan

Selain itu, dalam hal penerimaan pungutan biaya tahunan pada tahun berjalan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui DPR, maka OJK mengenakan tarif 0% pada sisa tahun berjalan.

POJK Pungutan ini juga mengatur pemberian sanksi kepada Wajib Bayar yang tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan, yang didahului dengan pemberian surat teguran.

Sanksi yang diberikan terhadap Wajib Bayar yang tidak patuh adalah sanksi administratif berupa denda, yang diatur berdasarkan lamanya tunggakan pungutan. OJK juga dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet dan menyerahkan penagihan atas pungutan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Edaran mengenai Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK memuat semua hal teknis pembayaran pungutan melalui SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK), yang dapat diakses oleh Wajib Bayar melalui website www.ojk.go.id. Fungsi yang tersedia dalam SIPO diantaranya dalam bentuk:

1. Penghitungan jumlah biaya tahunan dengan menginput dasar pengenaan;
2. Penyediaan informasi jumlah pungutan OJK yang masih harus dibayarkan;
3. Pengelolaan pembayaran Biaya Tahunan, Denda, dan Sanksi;
4. Monitoring Status Pembayaran.

OJK juga terus melakukan monitoring proses pembayaran pungutan ini dengan membentuk call center Pungutan OJK dengan nomor 021-29600000 dan email pungutan@ojk.go.id.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis I

Lucky FA Hadibrata

Lampiran:

Tabel Tarif Pungutan OJK berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2014

Tarif Pungutan

No	Jenis Pungutan Utama OJK	Satuan	2014	Mulai 2015
A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan				
1	Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Manajer Investasi	Per Perusahaan	Rp66.666.667	Rp100.000.000
2	Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, BPR, BPRS, Perusahaan Pembiayaan, dan Modal Ventura, serta LJKL	Per Perusahaan	Rp33.333.333	Rp50.000.000
3	Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah	Per Perusahaan	Rp20 Juta	Rp30.000.000
4	Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.	Per Perusahaan	Rp3.333.333	Rp5.000.000
5	Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat.	Per Perusahaan	Rp3.333.333	Rp5.000.000

19

Tarif Pungutan

No	Jenis Pungutan Utama OJK	Satuan	2014	Mulai 2015
Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan (continued)				
6	Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi	Per Perusahaan	Rp3.333.333	Rp5.000.000
7	Wali Amanat	Per Perusahaan	Rp3.333.333	Rp5.000.000
8	Agen Penjual Efek Reksa Dana	Per Perusahaan	Rp20.000.000	Rp30.000.000
9	Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja	Per Lembaga	Rp33.333.333	Rp50.000.000
10	Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi	Per Orang	Rp666.667	Rp1.000.000
11	Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana	Per Orang	Rp333.333	Rp500.000
12	Profesi Penunjang	Per Orang	Rp3.333.333	Rp5.000.000

20

Tarif Pungutan

No	Jenis Pungutan Utama OJK	Satuan	2014	Mulai 2015
Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan (continued)				
13	Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum: Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/ <i>Right Issue</i>), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan oleh Pemegang Saham	Nilai Emisi	0,033% Maks Rp500.000.000	0,05% Maks Rp750.000.000
14	Sukuk	Nilai Emisi	0,033% Maks Rp100.000.000	0,05% Maks Rp150.000.000
15	Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik	per pernyataan pendaftaran	Rp6.666.667	Rp10.000.000
16	Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela	Per Penawaran	Rp16.666.667	Rp25.000.000

21

Tarif Pungutan

No	Jenis Pungutan Utama OJK	Satuan	2014	Mulai 2015
Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi				
1	Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan	Nilai Emisi	0,017 % Maks Rp333.333.333	0,025% Maks Rp500.000.000
2	Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka	Aset Proforma Penggabungan /Peleburan	0,033% Maks Rp166.666.667	0,05% Maks Rp250.000.000
3	Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (<i>voluntary going private</i>)	Per Perubahan	Rp666.666.667	Rp1.000.000.000
4	Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	Per Pengambilalihan	Rp16.666.667	Rp25.000.000

22

Tarif Pungutan Biaya Tahunan

No	Jenis Pungutan Utama OJK	Satuan	2014	Mulai 2015
B. Biaya Tahunan Dalam Rangka Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian				
1	Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek	Pendapatan Usaha	10%	15%
2.a.	Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Aset	0,03% (minimal Rp6.666.667)	0,045% (minimal Rp10.000.000)
b.	Manajer Investasi	Dana Kelolaan	0,03% (minimal Rp6.666.667)	0,045% (minimal Rp10.000.000)
3.a.	Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Penasihat Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana	Pendapatan Usaha	0,8% (minimal Rp6.666.667)	1,2% (minimal Rp10.000.000)
b.	Perusahaan Pemeringkat Efek dan Lembaga Penunjang	Pendapatan Usaha	0,8% (minimal Rp3.333.333)	1,2% (minimal Rp5.000.000)
4.a.	Emiten	Nilai Emisi	0,02% (Min Rp10jt Maks 100jt)	0,03% (Min Rp15jt, Maks 150jt)
b.	Perusahaan Publik	Per Perusahaan	Rp10.000.000	Rp15.000.000
5.a.	Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria	Nilai kontrak dari kegiatan di SJK	0,8%	1,2%
b.	Profesi Penunjang dan pelaku perorangan lainnya	Per Orang	Rp3.333.333	Rp5.000.000